



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2026**

TENTANG

**VERIFIKATOR DOKUMEN LAPOR DIRI DAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BATCH 4
LPTK PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran proses kegiatan Laporan Diri dan Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Peserta Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Batch 4 LPTK Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, perlu dibentuk verifikator yang kompeten;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Verifikator Dokumen Laporan Diri dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Peserta Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Batch 4 LPTK Pelaksana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru untuk Program Profesi pada IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 11. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) Pada Kementerian Agama;
 12. Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA – 025.04.1.426302/2025 tanggal 2 Desember 2024, tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- KESATU :** MENGANGKAT MEREKA YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM DAFTAR LAMPIRAN SEBAGAI VERIFIKATOR DOKUMEN LAPOR DIRI DAN RPL PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BATCH 4 LPTK PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.



KEDUA : Kepada mereka diberikan honorarium yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor : SP DIPA-025.04.1.426302/2025, tanggal 2 Desember 2024, dengan ketentuan sebagai berikut;

- Verifikator Dokumen Lapor Diri dan RPL Peserta Rp. 25.000,-/ Dokumen

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 02 Januari 2026

R E K T O R



AAN JAELANI



Lampiran SK Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Nomor : 18 Tahun 2026

Tanggal : 02 Januari 2026

**VERIFIKATOR DOKUMEN LAPOR DIRI DAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN BATCH 4
LPTK PELAKSANA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Verifikator	Jumlah Dokumen	Jumlah Mahasiswa	Jumlah Total
1	Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.	5	90	450
2	Dr. H. Saifuddin, M.Ag.	5	130	650
3	H. Farouk Imam Arrasyid, M.Pd.I., M.Pd.	5	181	1105
4	Muhsiyana Nurul Aisyiyah, M.Hum.	5	175	1025
5	Yoyoh Badriyyah, S.Pd.I., M.Ag.	5	181	1065
6	Listiana Ikawati, M.Hum.	5	139	395
7	Nur Atikoh, M.Pd.	5	121	395

REKTOR



AAN JAELANI

